



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan bernegara menyejahterakan rakyat, termasuk nelayan maka negara menyelenggarakan perlindungan kepada nelayan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa pekerjaan sebagai nelayan sangat berisiko tinggi sehingga membutuhkan jaminan perlindungan;
 - d. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jaminan perlindungan atas risiko kepada nelayan belum komprehensif;
 - e. bahwa nelayan di Kabupaten Kepulauan Aru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan jaminan perlindungan terhadap risiko usaha maka sangat diperlukan regulasi ditingkat daerah yang menjamin perlindungan atas risiko kepada nelayan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO KEPADA NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kepulauan Aru.
4. Asuransi adalah perjanjian antara Perusahaan Asuransi sebagai penanggung dan Nelayan sebagai tertanggung dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas terjadinya risiko yang dipertanggungkan.
5. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan Nelayan mengalami gagal usaha atau kecelakaan dan kematian.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.

7. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak Perusahaan Asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko Penangkapan Ikan.
8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat.
9. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
10. Asuransi Jiwa adalah asuransi yang memberikan santunan dalam hal tertanggung Nelayan mengalami kematian akibat kecelakaan kerja.
11. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).
12. Nelayan Penuh (*full time*) adalah orang yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dengan profesi kerja sebagai Nelayan dan tidak memiliki pekerjaan atau keahlian lain.
13. Nelayan sambilan utama (*part mayor time*) adalah orang yang pekerjaan utama sebagai Nelayan dan memiliki pekerjaan lainnya untuk tambahan penghasilan.
14. Nelayan sambilan tambahan (*part minor time*) adalah orang yang memiliki pekerjaan lain sebagai sumber penghasilan sedangkan pekerjaan sebagai Nelayan hanya untuk tambahan penghasilan.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dilaksanakannya Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemberian jaminan perlindungan atas risiko dalam bentuk asuransi bagi Nelayan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jaminan perlindungan atas Risiko;
- b. fasilitasi pemberian asuransi perikanan;

- c. kriteria penerima bantuan pembayaran premi asuransi perikanan; dan
- d. pelaksanaan asuransi perikanan.

BAB II
JAMINAN PERLINDUNGAN ATAS RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dihadapi oleh Nelayan.
- (2) Risiko yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hilang atau rusaknya sarana penangkapan ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan; dan
 - c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua

Jaminan Perlindungan Atas Risiko Hilang atau Rusaknya

Sarana Penangkapan Ikan

Pasal 5

- (1) Risiko hilang dan/atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan yang dihadapi Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kapal penangkap ikan yang laik laut, laik tangkap ikan dan laik simpan ikan;
 - b. alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan/atau
 - d. air bersih dan es.

Bagian Ketiga
Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kecelakaan Kerja atau
Kehilangan Jiwa
Pasal 6

- (1) Risiko kecelakaan kerja dan/ atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. kematian akibat kecelakaan;
 - b. cacat tetap akibat kecelakaan; dan
 - c. biaya pengobatan akibat kecelakaan.
- (2) Jaminan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan/atau kehilangan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi bantuan pembayaran premi asuransi bagi Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional.

BAB III
FASILITASI PEMBERIAN ASURANSI PERIKANAN
DAN ASURANSI JIWA
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan menjadi Peserta Asuransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap Perusahaan Asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Perusahaan Asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan bagi Nelayan Kecil dan/atau Nelayan Tradisional sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan dan verifikasi Nelayan calon penerima asuransi oleh Petugas Pendamping dan Petugas Verifikasi pada bidang yang menangani pemberdayaan Nelayan Kecil.

- (2) Kemudahan akses terhadap Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
 - a. penyiapan Perusahaan Asuransi untuk membayarkan klaim/manfaat;
 - b. mendorong pemahaman dan manfaat asuransi;
 - c. penetapan Perusahaan Asuransi; dan
 - d. pengikatan asuransi antara Pemerintah Daerah dengan pihak Perusahaan Asuransi.
- (3) Sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan/atau Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pelaksana Perusahaan Asuransi.
- (4) Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa, asuransi perikanan dan Nelayan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Hasil pendataan dan verifikasi calon peserta asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) oleh Dinas Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan validasi dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan Nelayan Penerima Asuransi.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA BANTUAN PEMBAYARAN PREMI ASURANSI PERIKANAN DAN ASURANSI JIWA

Pasal 10

- (1) Bantuan pembayaran premi asuransi perikanan dan/atau asuransi jiwa diberikan kepada Nelayan Kecil dan Nelayan Tradisional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Kartu Nelayan;
 - b. berusia paling tinggi 65 tahun;
 - c. tidak pernah mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau pernah

mendapatkan program asuransi dari Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, namun polis asuransinya telah berakhir masa berlakunya atau jenis risiko yang dijamin berbeda; dan

d. tidak menggunakan alat penangkapan ikan terlarang.

- (2) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Nelayan penuh waktu (*full time*).
- (3) Bantuan pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada Nelayan sambilan utama (*part mayor time*) dan Nelayan sambilan tambahan (*part minor time*) apabila kebutuhan asuransi Nelayan penuh waktu (*full time*) telah terpenuhi.

BAB V

PELAKSANAAN ASURANSI PERIKANAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan asuransi dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. sosialisasi;
 - c. pendataan dan verifikasi;
 - d. pengusulan calon penerima asuransi;
 - e. validasi;
 - f. penetapan penerima asuransi; dan
 - g. pengajuan dan pembayaran klaim.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan asuransi dilakukan oleh kelompok kerja pusat, kelompok kerja Provinsi dan kelompok kerja Kabupaten.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Perikanan menyelenggarakan pembinaan kepada Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani pemberdayaan Nelayan kecil dalam rangka percepatan pelaksanaan asuransi.

- (2) Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang menangani pemberdayaan Nelayan kecil menyelenggarakan pembinaan kepada penerima bantuan asuransi dengan melibatkan pelaksana Perusahaan Asuransi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Dinas Perikanan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan asuransi,
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pencapaian hasil.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan asuransi.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 14

- (1) Perusahaan Asuransi menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi setiap bulan kepada Dinas Perikanan.
- (2) Kepala Dinas Perikanan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Asuransi setiap tahun kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 15

- (1) Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan atas risiko bagi Nelayan, maka Pemilik Kapal harus membuat Perjanjian Kerja Laut.
- (2) Ketentuan mengenai jaminan perlindungan dari Pemilik Kapal kepada Nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 8 JUNI 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 8 JUNI 2017


Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA